



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 9 Desember 2023, Revised: 19 Desember 2023, Publish: 20 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Urgensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

Raden Mas Dimas Pangestu<sup>1</sup>, R. Rahaditya<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: [raden.205200207@stu.untar.ac.id](mailto:raden.205200207@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: [rahaditya@fh.untar.ac.id](mailto:rahaditya@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [raden.205200207@stu.untar.ac.id](mailto:raden.205200207@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This article explores the urgency of social rehabilitation for drug-addicted inmates within the confines of correctional facilities. Substance abuse has become a serious issue affecting various segments of society, including those ensnared within the criminal justice system. Social rehabilitation within correctional institutions is crucial in addressing this problem. Through a rehabilitative approach, drug-addicted inmates can receive guidance, support, and the necessary skills to reintegrate into society as productive individuals. This article underscores the importance of social rehabilitation as an integral part of efforts to rehabilitate drug-addicted inmates, with the hope that these measures will have a significant positive impact on behavioral change and their overall recovery.*

**Keyword:** *Rehabilitation, Narcotics, Penal Institution.*

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang urgensi rehabilitasi sosial terhadap narapidana pecandu narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius yang memengaruhi berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang telah terjerat dalam sistem pidana. Rehabilitasi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi krusial untuk mengatasi permasalahan ini. Melalui pendekatan rehabilitatif, narapidana pecandu narkotika dapat mendapatkan bimbingan, dukungan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembalikan mereka ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif. Artikel ini menyoroti pentingnya rehabilitasi sosial sebagai bagian integral dari upaya rehabilitasi narapidana pecandu narkotika, dengan harapan bahwa langkah-langkah ini akan memberikan dampak positif yang signifikan pada perubahan perilaku dan pemulihan mereka.

**Kata Kunci:** Rehabilitasi, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi masalah yang serius. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang terus berkembang membuat khawatir Masyarakat. Jika peredaran narkotika terus terjadi maka akan sangat mudah rusaknya karakter generasi muda penerus bangsa. Sampai saat ini negara masih terus mencari solusi untuk memecahkan permasalahan pada penyalahgunaan narkotika.<sup>1</sup>

Sistem peradilan pidana lebih diarahkan pada masalah pemidanaan. Mengenai untuk apa pemidanaan dilakukan, banyak teorinya tetapi teori-teori pemidanaan cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar: *Reductionist* dan *Retributivist*. Pendekatan Reduksi (*The reductionist approach*) melihat pemidanaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*instrument of social control designed to reduce antisocial activity*), dimana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan deterrence, disamping itu juga bisa dilakukan melalui rehabilitasi dan pendidikan. Sedangkan pendekatan pembalasan (*The retributivist approach*) memandang pemidanaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan terlarang. Di antara berbagai jenis pemidanaan, pidana penjara (pemasyarakatan) merupakan yang paling populer, dan jumlah penghuninya terus meningkat.

Pada kenyataannya tindak pidana narkotika yang sudah menjangkiti generasi muda menjadi hal yang mengkhawatirkan setiap lapisan Masyarakat. Sebagai upaya ketahanan negara harus ada upaya pencegahan guna menekan jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba bahkan hingga bertahan hidup dalam keadaan yang sangat menantang hingga seseorang tersebut benar-benar dinyatakan bersih dari narkoba. Pada data Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, bahwa pada tahun 2021 prevalensi sekitar 1,95%, persentase ini naik sebesar 0,15% dari pada tahun 2019 yang sebesar 1,8%. Dengan rentang usia 15-64 tahun, jadi ada sekitar 4,8 juta penduduk Indonesia pernah mengonsumsi narkoba. Sangat jelas dengan presentase yang meningkat maka negara Indonesia pada fase darurat narkoba.<sup>2</sup>

Jika mengkaji dari data yang ada akan banyak hal yang harus dibenahi oleh Dirjenpas. Misalnya melakukan evaluasi pada kinerja pegawai di lapas dan rutan serta meninjau kembali pola pembinaan yang tepat untuk pegawai narapidana narkoba. Hal ini dilakukan untuk memastikan narapidana narkoba tidak melakukan kembali tindak pidananya, karena selain dibutuhkan rehabilitasi narapidana narkoba juga harus menerima pembinaan dalam bentuk psikologi. Seperti yang kita ketahui, narkoba sendiri merusak otak para pemakainya seseorang karena merupakan zat kimia berbahaya. Dari sinilah para narapidana dapat melakukan berbagai tindak pidana kejahatan dibawah pengaruh narkotika.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan ?

---

<sup>1</sup> Prabono, A. (2022). Penempatan Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 2356-2363.

<sup>2</sup> Arysa, S. A., & Muhammad, A. (2023). URGENSI PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA UNTUK MENEKAN RESIDIVISME. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(5), 174-175.

2. Bagaimana Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ?

## METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normatif research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif adalah menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain, dan maksudnya adalah untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan**

Penggunaan narkotika untuk diri sendiri merupakan suatu kejahatan namun dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika dibutuhkan analisis yang lebih lanjut, Merujuk pada pembahasan yang sebelumnya bahwasannya seorang penyalahguna juga dapat dikatakan sebagai korban dari kejahatan peredaran gelap narkotika dimana seorang korban seharusnya tidak mendapatkan sanksi pidana yang menurut peneliti tidak lagi efektif dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika dewasa ini.

Sebagai upaya lain dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang bersifat preventif adalah dengan memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan menyediakan tempat atau sarana terapi pengobatan dan rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu narkotika untuk bisa sembuh dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat. Apabila kita melihat fakta dilapangan telah banyak kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam putusannya, dimana banyak sekali penyalahguna narkotika yang diberikan sanksi pidana dengan pasal penggunaan dan pemilikan narkotika.

Berdasarkan fakta tersebut pasal tentang pengguna dan kepemilikan narkotika sangat berpotensi bahwa mayoritas pelaku penyalahguna narkotika adalah seorang pecandu yang sudah mengalami ketergantungan terhadap narkotika, akan tetapi jarang sekali terdapat pasal rehabilitasi yang digunakan jaksa dalam menuntut pelaku penyalahguna narkotika dan hakim dalam menjatuhkan putusan padahal dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindakan pidana narkotika ; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kemudian Pasal 54 menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Hakim yang

---

<sup>3</sup> Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).

memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Adapun dengan mulai berlakunya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 maka terhadap Korban penyalahgunaan Narkoba, hakim dapat menjatuhkan putusan untuk menjalani proses Terapi Rehabilitasi baik medis atau sosial di Rumah Sakit/lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah. Kondisi ini merupakan langkah maju mengingat selama ini terhadap korban penyalahgunaan Narkoba dihukum dengan pidana penjara dan menjadi beban Lapas/Rutan sementara penanganan pihak Lapas/Rutan sampai saat ini masih belum maksimal. Masih sangat banyak kendala dilapangan yang belum mendapatkan jalan pemecahannya. Seperti masih belum diatur dengan jelas mengenai tanggung jawab terhadap keamanan selama korban penyalahguna menjalani masa Terapi Rehabilitasi di Rumah sakit atau di Panti Rehabilitasi serta penanggungjawab biaya selama menjalani terapi tersebut.<sup>4</sup>

Mekanisme pelaksanaan putusan hakimpun masih perlu petunjuk lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, khususnya terhadap korban penyalahgunaan yang menjalani proses Terapi Rehabilitasi. Untuk sementara diperlukan adanya regulasi terpadu antara para pemangku kepentingan untuk penanganan masalah pelaksanaan penempatan korban penyalahguna di tempat Rehabilitasi.

Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat mendukung penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkoba Hal itu akan mengurangi tingkat kepadatan penghuni lapas yang sudah di luar batas kewajaran. Sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba ini lebih tepat dan efektif dibanding dengan sanksi pidana penjara. Hal ini juga dapat di buktikan dengan adanya fakta bahwa kasus penyalahgunaan sampai saat ini cenderung meningkat.

### **Urgensi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba**

Dalam kebijakan rehabilitasi, pecandu narkoba mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan khusus terhadap gangguan kesehatan akibat dari penyalahgunaan narkoba dan menghilangkan rasa ketergantungan. Seperti yang dilakukan di Lapas, pertama-tama dilakukan detoksifikasi untuk mengeluarkan racun-racun yang berada di dalam tubuhnya dengan cara mandi uap dengan menggunakan rempah-rempah tradisional kemudian diberikan terapi untuk menghilangkan ketergantungannya. Dan kemudian diberikan konseling dan bimbingan rohani, bahkan telah ada wacana mengenai akan diterapkannya suatu program after rehabilitation, yaitu berupa program yang bertujuan agar mantan pecandu yang telah sembuh memiliki kepercayaan diri untuk kembali bergaul ke tengah-tengah masyarakat.

Hal tersebut tidak didapatkan oleh pecandu narkoba apabila ia dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan biasa. Padahal pengobatan dan/atau perawatan tersebut sangat dibutuhkan oleh para pecandu. Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat kembali bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal, maka kebijakan kriminal dalam penentuan sanksi yang tertuang di dalam ketentuan mengenai pecandu narkoba, dengan dikeluarkannya undang-undang yang baru, menunjukkan adanya suatu langkah pembaharuan hukum pidana nasional sebab, terjadinya perubahan dari konsep yang

---

<sup>4</sup> Rahmania, N., & Nirmala, A. Z. (2023). Relevansi Antara Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang Mengalami Kelebihan Kapasitas. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).

lama ke yang baru yang semakin menunjukkan adanya pergeseran dari tujuan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba menjadi lebih cenderung menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Rehabilitasi sosial terhadap narapidana pecandu narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan di Indonesia memiliki urgensi yang besar dalam upaya pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pertama-tama, rehabilitasi sosial berperan penting dalam mengatasi akar permasalahan kecanduan narkoba dengan menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya menargetkan aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis dan sosial narapidana. Melalui program rehabilitasi, narapidana dapat menerima pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial yang diperlukan untuk mengatasi ketidakmampuan mereka dan membangun kembali harga diri.<sup>5</sup>

Selain itu, rehabilitasi sosial juga menjadi kunci dalam mengurangi tingkat *recidivism* atau tingkat kembalinya narapidana ke dalam dunia kejahatan. Dengan memberikan fasilitas rehabilitasi yang efektif, pemerintah dapat membantu narapidana pecandu narkoba untuk mengubah perilaku dan gaya hidup mereka, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak lagi terlibat dalam kegiatan kriminal terkait narkoba. Ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu tersebut, tetapi juga untuk keseluruhan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Selanjutnya, rehabilitasi sosial di lingkungan lembaga pemasyarakatan dapat membantu menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan daripada hukuman semata. Dengan memahami bahwa kecanduan narkoba sering kali merupakan hasil dari faktor-faktor kompleks seperti tekanan sosial dan masalah psikologis, pendekatan rehabilitatif dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perubahan positif.

Dalam konteks ini, penguatan peran lembaga pemasyarakatan sebagai pusat rehabilitasi menjadi sangat penting. Adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya dapat membentuk sistem rehabilitasi sosial yang efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, rehabilitasi sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tetapi juga merupakan investasi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berperikemanusiaan.

Pentingnya rehabilitasi sosial terhadap narapidana pecandu narkoba di lembaga pemasyarakatan juga tercermin dalam upaya pencegahan penyebaran dan pengendalian masalah narkoba di masyarakat luas. Dengan memberikan pendidikan dan pemahaman yang baik kepada narapidana mengenai bahaya narkoba, lembaga pemasyarakatan dapat berperan sebagai agen perubahan yang membantu mencegah penyebaran kecanduan dan tindakan kriminal terkait narkoba. Ini adalah langkah proaktif dalam menghadapi tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia terkait masalah narkoba.<sup>6</sup>

Selanjutnya, rehabilitasi sosial memberikan kesempatan bagi narapidana pecandu narkoba untuk memperoleh keterampilan baru dan pendidikan yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah bebas. Dengan membantu narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif, rehabilitasi sosial membantu mengurangi beban sosial dan ekonomi yang mungkin dihadapi oleh keluarga dan masyarakat mereka. Dengan memberikan dukungan dalam hal reintegrasi sosial dan ekonomi, lembaga pemasyarakatan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

---

<sup>5</sup> Gani, H. A. (2015). *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

<sup>6</sup> Firdhaus, R. C. (2023). *Analisis Yuridis Pentingnya Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).



Rehabilitasi sosial juga dapat menciptakan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi narapidana pecandu narkoba. Dengan merubah stigma negatif terhadap mantan narapidana, masyarakat dapat lebih terbuka untuk menerima mereka kembali ke dalam lingkungan sosial. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung, mempromosikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyatukan masyarakat.

Terakhir, upaya rehabilitasi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan membutuhkan dukungan finansial dan sumber daya yang memadai. Pemerintah dan lembaga terkait perlu berkomitmen untuk menyediakan anggaran yang memadai guna mendukung program rehabilitasi, melibatkan tenaga profesional yang terlatih, dan menyediakan fasilitas yang memadai. Dengan investasi yang tepat dalam rehabilitasi sosial, kita dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan narapidana pecandu narkoba, serta menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan berempati.

## **KESIMPULAN**

Urgensi rehabilitasi sosial terhadap narapidana pecandu narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek pemulihan individu, melainkan juga memiliki dampak positif yang meluas ke seluruh masyarakat. Program rehabilitasi bukan hanya merupakan tindakan responsif terhadap kecanduan narkoba, tetapi juga sebuah investasi dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan berempati, rehabilitasi sosial memberikan harapan baru bagi narapidana pecandu narkoba untuk memulai kembali kehidupan mereka dengan lebih baik.

Rehabilitasi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan juga berperan sebagai langkah preventif dalam mengendalikan masalah narkoba di masyarakat luas. Dengan memberikan pemahaman dan pendidikan yang baik, lembaga pemasyarakatan membantu menciptakan kesadaran akan bahaya narkoba, sehingga dapat mencegah penyebaran kecanduan dan kejahatan terkait narkoba di masa depan. Selain itu, rehabilitasi sosial menciptakan kesempatan untuk narapidana pecandu narkoba membangun kembali kehidupan mereka setelah bebas. Dengan memberikan dukungan dalam reintegrasi sosial dan ekonomi, program rehabilitasi membantu mengurangi beban sosial dan ekonomi yang mungkin dihadapi oleh mantan narapidana, serta mengubah stigma masyarakat terhadap mereka.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat, rehabilitasi sosial dapat menjadi landasan bagi transformasi positif, mengubah narapidana pecandu narkoba menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, implementasi program rehabilitasi sosial tidak hanya merupakan tugas lembaga pemasyarakatan, melainkan sebuah langkah menuju keadilan restoratif dan pembangunan masyarakat yang lebih berempati dan inklusif.

## **REFERENSI**

- Arysa, S. A., & Muhammad, A. (2023). URGENSI PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA UNTUK MENEKAN RESIDIVISME. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(5), 174-175.
- Firdhaus, R. C. (2023). Analisis Yuridis Pentingnya Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Gani, H. A. (2015). Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Rahmania, N., & Nirmala, A. Z. (2023). Relevansi Antara Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang Mengalami Kelebihan

Kapasitas. Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1).  
Prabono, A. (2022). Penempatan Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga  
Pemasyarakatan. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(6), 2356-2363.